



PUTUSAN

Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Nik 35141560119420002, Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan, 08 Agustus 1990, Umur 33 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat Kab. Pasuruan, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kuasa, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "ADVOKAT" beralamat di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor 370/Kuasa/8/2024/Pa.Bgl tanggal 12 Agustus 2024, **sebagai Penggugat**;

Melawan

PENGGUGAT, Nik 3514151408820003, Tempat/Tanggal Lahir: Pasuruan, 14 Agustus 1982, Umur 42 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Kabupaten Pasuruan, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl. tanggal 12 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/30/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Pasuruan pada tanggal 25 September 2010 (saat ini berumur 14 tahun);
3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, Penggugat bekerja di salah satu Perusahaan mendapatkan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya sedangkan Tergugat yang bekerja sebagai Kuli bangunan dan tenaga serabutan walaupun jarang memberikan Nafkah namun Keadaan Ekonomi Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah.
4. Bahwa, perkiraan sejak bulan Juni 2023, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan tergugat disebabkan karena setelah Penggugat sudah di PHK atau berhenti bekerja sehingga semua kebutuhan ekonomi rumah tangga harus dipikul oleh Tergugat, sedangkan kondisi penghasilan Tergugat tergolong minim dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari, hal ini yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat karena disebabkan Penggugat sering menegur dan mengingatkan Tergugat untuk segera mencari pekerjaan lainya agar dapat memberikan nafkah kepada istrinya secara layak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak.
5. Bahwa, oleh karena seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian kekesalan Tergugat dilampiaskan kepada Penggugat dan berujung pertengkaran dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat Penggugat sampai tidak sadar / kehilangan kesadaran karena sering dipukul oleh Tergugat hingga mengakibatkan Trauma hingga saat ini, akhirnya sekira pada awal tahun 2024 Penggugat sudah tidak pernah serumah dengan Tergugat dan bergaul selayaknya suami istri dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua masing – masing. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Penggugat berjualan makanan dan Bakso kecil – kecilan dirumah orang tuanya

6. Bahwa, sebenarnya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat merupakan suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diproses secara Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 44 ayat 1 UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : “ *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)* “.
7. Bahwa, rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat bertetangga maka walau sudah berpisah dan tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri keduanya setiap hari bertemu. Penggugat dan Tergugat juga sering cekcok dan bertengkar, sehingga Penggugat berinisiatif agar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dapat selesai melalui Jalur Hukum baik secara Perdata (*Perceraian*) maupun Pidana (*Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa dirinya*).
8. Bahwa, oleh karena yang diinginkan oleh Penggugat adalah ketenangan dalam menjalani hidupnya, tidak mendapatkan ancaman kekerasan fisik lagi dari Tergugat (sebagai suaminya) dan ingin tetap menjalin hubungan silaturahmi yang baik antar 2 (dua) keluarga mengingat rumah orang tua Penggugat maupun rumah orang tua Tergugat bertetangga, maka harapan Penggugat kepada Tergugat adalah Tergugat dapat memahami kondisi Penggugat yang saat ini masih trauma karena Kekerasan Fisik yang terjadi dalam rumah

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, jika dipaksakan untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat maka akibatnya akan lebih buruk.

9. Bahwa, jika Tergugat dapat memahami Penggugat dengan baik maka Penggugat tidak akan memperpanjang persoalan Kekerasan Fisik yang pernah terjadi dan dialami oleh Penggugat dan hubungan baik senantiasa tetap akan terjaga walaupun Penggugat dan Tergugat bukan sebagai suami istri lagi nantinya.
10. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali. Dan Penggugat menilai bahwa ternyata Tergugat adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat membuat diri Penggugat nyaman dan tenang hidup bersama dengan Tergugat, jika dipaksa mempertahankan hidup berumah tangga malah justru membuat Penggugat semakin tertekan dan terbebani dengan sikap Tergugat, maka satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.
11. Bahwa, sebelum memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat ; Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan melakukan musyawarah dengan saudara – saudara Penggugat, akan tetapi upaya untuk merukunkan dan mengingatkan Tergugat atas perilakunya selama ini terhadap Penggugat tidak berhasil dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga dapat disimpulkan ; jika segala upaya Penggugat sebagai seorang istri yang berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara menyadarkan Tergugat sebagai suami agar dapat lebih dewasa dan bertanggung jawab terhadap istri serta dapat mengayomi istri dan anak – anak ternyata tidak berhasil.
12. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bangil Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang dengan amar putusan adalah sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bangil Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa disamping usaha perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator Dwi Kusniawati,S.H.,MC., tertanggal 10 September 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 430/30/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan, tanggal 19 Desember 2007, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun sejak beberapa bulan terakhir keduanya terlihat tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun kemudian keduanya terlihat tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang dalam memberi uang nafkah pada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan apapun hanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 130 HIR. dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh Mediator Dwi Kusniawati, S.H., MC., dengan laporan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang yaitu sejak Penggugat di PHK dari tempat kerjanya, Tergugat juga sering melakukan tindak Kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) pada Penggugat hingga membuat trauma hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024 hingga perceraian diajukan dan selama pisah tidak pernah memberi nafkah lahir batin pada Penggugat;

Menimbang, Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah maka terhadap perkara *aquo* dapat diputus diuar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 19 Desember 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat keduanya mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi uang nafkah pada Penggugat, kedua saksi tersebut juga mengetahui sendiri jika antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam hingga delapan bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dengan mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat islam pada 19 Desember 2007 dan dikaruniai anak satu orang;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kurangnya uang nafkah yang diberi oleh Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam hingga delapan bulan;
4. Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam hingga delapan bulan, sedangkan keluarga telah berusaha merukunkan, begitu pula majelis hakim setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan upaya mediasi yang dilakukan pun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi pecah (*broken marriage*), hal mana telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, sehingga Penggugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan Kembali, maka dapat dipastikan

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar - Rum ayat 21, dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yaitu yang Artinya : "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan" sehingga dengan demikian majelis hakim juga perlu mengambil alih norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 358,000.00 (Tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini, SE., SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan,S.HI.

Hj.Alvia Agustina Rahmah,SH.

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini,SE.,SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30,000.00
2. Atk	: Rp. 100,000.00
3. Sumpah	: Rp. 100,000.00
4. Panggilan	: Rp. 88,000.00
5. Hhk panggilan	: Rp. 20,000.00
6. Redaksi	: Rp. 10,000.00
7. Meterai	: Rp. 10,000.00

J u m l a h : Rp. 358,000.00 (Tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1510/Pdt.G/2024/PA.Bgl